



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1). Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

BOBI, Lahir di Jinato, tanggal 12 Desember 1974, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Nelayan, Agama Islam, Bertempat tinggal di Dusun Kayu Bulan, Desa Jinato, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

(1.2). Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1). Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 25 Mei 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 26 Mei 2023 di bawah Register Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Slr telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk pemohon Atas Nama BOBI dengan NIK. 7301081212740003 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar tanggal 16-06-2020;
2. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 7301080805080004 atas nama kepala keluarga BOBI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 05-04-2022;
3. Bahwa Berdasarkan Kutipan Akta Nikah pemohon Nomor : 15/05/III/2014 Tertanggal 16 Desember 2013;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon atas Nama DENIL No. 7301-LT-18092019-0007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 19-09-2019;
5. Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Dari Dusun Kayu Bulan, Desa Kayu Bulan, Kelurahan Jinato, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 43/SKK/DJ/V/2023 Tanggal 25-05-2023;
6. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki data Kependudukan Pada Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis Denil, lahir di Jinato pada tanggal 03 Nopember 2018 menjadi bernama Denil, lahir di Jinato pada tanggal 03 Juni 2017 ;
7. Oleh karena pemohon berdomisili dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Selayar.

Berdasarkan dari beberapa alasan yang PEMOHON kemukakan di atas, maka denga kerendahan hati memohon kepada BAPAK KETUA/HAKIM PENGADILAN NEGERI SELAYAR, kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini, serta memutus dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- b. Mengizinkan PEMOHON untuk memperbaiki data kependudukan Pada Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis Denil, lahir di Jinato pada tanggal 03 Nopember 2018 menjadi bernama Denil, lahir di Jinato pada tanggal 03 Juni 2017
- c. Menetapkan biaya permohonan yang timbul menurut ketentuan hukum yang berlaku. Apabila BAPAK KETUA/ HAKIM PENGADILAN NEGERI SELAYAR berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO).

(2.2). Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan;

(2.3). Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon tetap pada permohonannya;

(2.4). Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 27Pdt.P/2023/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 7301081212740003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar atas nama BOBI sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga dengan Nomor 7301080805080004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar atas nama kepala keluarga BOBI sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah nomor 15/05/111/2014, atas nama BOBI dan nurtati yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 16 Desember 2013 sesuai dengan aslinya yang diberi tanda : P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan akta kelahiran nomor 7301-LT-18092019-0007 atas nama DENILI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 3 November 2018, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda: P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Jinato Nomor :043/SKK/DJ/IX/2023 ditandatangani oleh ANDI SULISTIAWANTI Kepala Desa Jinato pada tanggal 25 Mei 2023, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda : P-5;

(2.5). Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat tersebut telah disegel atau nezalgelen oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

(2.6). Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi FATAHUDDIN DG. MAGASSING :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah sepupu dari Pemohon;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 27Pdt.P/2023/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon beralamat di Dusun Kayu Bulan, Desa Jinato, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan adalah untuk melakukan perubahan bulan dan tahun lahir Anak Pemohon yang tertera pada Akte Kelahiran Anak Pemohon bernama Denil dan Kartu Keluarga Pemohon dari semula tertulis 03 Nopember 2018 menjadi 03 Juni 2017;
- Bahwa perubahan penulisan bulan dan tahun kelahiran Anak Pemohon bernama Denil tersebut bertujuan untuk keperluan masuk sekolah Anak Pemohon bernama Denil;

2. Saksi PIRMAN :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat di Dusun Kayu Bulan, Desa Jinato, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan adalah untuk melakukan perubahan bulan dan tahun lahir Anak Pemohon yang tertera pada Akte Kelahiran Anak Pemohon bernama Denil dan Kartu Keluarga Pemohon dari semula tertulis 03 Nopember 2018 menjadi 03 Juni 2017;
- Bahwa perubahan penulisan bulan dan tahun kelahiran Anak Pemohon bernama Denil tersebut bertujuan untuk keperluan masuk sekolah Anak Pemohon bernama Denil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

(2.7). Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi, akan tetapi memohon penetapan;

(2.8). Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 27Pdt.P/2023/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1). Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

(3.2). Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Selayar berwenang memeriksa permohonan ini;

(3.3). Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, halaman 43-48 dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang menyatakan bahwa “permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon” dan berdasarkan Pasal 17 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “setiap orang dianggap bertempat tinggal dimana dia terutama hidupnya atau dimana ia menempatkan pusat kediamannya, apabila sulit ditetapkan maka tempat tinggal senyatanya dapat dianggap sebagai domisilinya”;

(3.4). Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal beralamat di Dusun Kayu Bulan, Desa Jinato, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, atas nama BOBI (Bukti P-1) dan didukung dengan keterangan para saksi, yang mana wilayah tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Selayar, maka Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Selayar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

(3.5). Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan legal standing Pemohon sebagai Pemohon, menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya, sedangkan anak Pemohon sebagaimana bukti P-2, P-4, dan P-5 dan keterangan saksi-saksi lahir pada tanggal 03 Juni 2017 dimana umur dari anak Pemohon adalah 5 tahun, sehingga masih dibawah umur;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 27Pdt.P/2023/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.6.). Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 47 UU 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

(3.7.). Menimbang, bahwa dikarenakan anak Pemohon masih berusia 5 tahun maka anak Pemohon masih dibawah kekuasaan orang tua, yaitu Pemohon sebagaimana tercantum dalam bukti P-2, P4, dan P-5 yang diperkuat keterangan Saksi-Saksi;

(3.8). Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon penetapan untuk melakukan perbaikan bulan, dan tahun kelahiran Anak Pemohon bernama Denil yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Akte Kelahiran Pemohon dari semula tertulis 03 Nopember 2018 menjadi 03 Juni 2017;

(3.9). Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi **FATAHUDDIN Dg MAGASSING** dan Saksi **PIRMAN**;

(3.10). Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat-surat dan saksi-saksi dalam perkara *aquo*, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon beralamat di Dusun Kayu Bulan, Desa Jinato, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan adalah untuk melakukan perubahan bulan dan tahun lahir Anak Pemohon yang tertera pada Akte Kelahiran Anak Pemohon bernama Denil dan Kartu Keluarga Pemohon dari semula tertulis 03 Nopember 2018 menjadi 03 Juni 2017;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 27Pdt.P/2023/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan penulisan bulan dan tahun kelahiran Anak Pemohon bernama Denil tersebut bertujuan untuk keperluan masuk sekolah Anak Pemohon bernama Denil;

(3.11). Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan maksud Pemohon, untuk itu Hakim akan mengkaitkannya dengan peraturan perundangan yang berkaitan dengan hal tersebut;

(3.12). Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 17, Pasal 52 dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan penulisan Bulan dan Tahun Kelahiran yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon sebagaimana dimaksud Pemohon merupakan peristiwa penting yang mana untuk dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan hanya dapat dilaksanakan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri tempat pemohon yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

(3.13). Menimbang, bahwa oleh karena maksud dan tujuan Pemohon untuk melakukan perubahan bulan dan tahun kelahiran Anak Pemohon bernama Denil yang tertera pada Kutipan Akte Kelahiran, dan Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar dari semula tertulis 03 Nopember 2018 menjadi 03 Juni 2017 adalah untuk kepentingan Anak Pemohon untuk mendaftar masuk sekolah dasar serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 27Pdt.P/2023/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon sebagaimana pada petitum kedua Pemohon cukup beralasan secara hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

(3.14). Menimbang, oleh karena petitum kedua Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon harus menyampaikan salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan;

(3.15). Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

(3.16). Memperhatikan ketentuan Pasal 52 dan 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Rbg, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

4. M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan bulan dan tahun kelahiran Anak Pemohon bernama DENIL yang tetera pada Kutipan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 27Pdt.P/2023/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akte Kelahiran,, dan Kartu Keluarga Pemohon dari semula tertulis 03
Nopember 2018 menjadi 03 Juni 2017;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, agar mencantumkan perubahan bulan dan tahun kelahiran Anak Pemohon tersebut diatas pada register kelahiran yang sedang berjalan, selanjutnya mencantumkan pada catatan pinggir akta dan Kutipan Akta Kelahiran;
4. Membebankan biaya perkara ini sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Demikianlah ditetapkan di Selayar pada hari Jumat, tanggal 26 Mei 2023
2023 oleh **FARRIJ ODIE WIBOWO, S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Selayar tersebut, yang bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di depan persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh **ABIDIN, S.H** Panitera pada Pengadilan Negeri Selayar dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA

HAKIM

TTD

TTD

ABIDIN, S.H.

FARRIJ ODIE WIBOWO, S.H.,M.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 27Pdt.P/2023/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses : Rp 100.000,00;
3. Redaksi Penetapan : Rp 10.000,00;
4. Materai Penetapan : Rp 10.000,00;
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 27Pdt.P/2023/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)